

## Pelaksanaan Pasar Lelang Komoditas di Provinsi Sumatera Utara

Fadillah Hanum<sup>1</sup>, Nuri Aslami<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email : [fadillahhanum30@gmail.com](mailto:fadillahhanum30@gmail.com)<sup>1</sup>, [nuriaslami@uinsu.ac.id](mailto:nuriaslami@uinsu.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Pasar lelang merupakan sistem perdagangan di mana pembeli bersaing dengan pembeli dan penjual lainnya bersaing dengan penjual lain untuk mencapai harga paling menguntungkan di tempat yang sama. Pelelangan pasar merupakan salah satu cara yang efektif dalam sistem perdagangan melalui transparansi dalam penetapan harga mekanisme, meningkatkan insentif untuk peningkatan produksi dan kualitas. Pasar lelang ini juga mampu membantu memotong rantai panjang. Dengan adanya pasar lelang pemerintah yang memfasilitasi penjual/petani (produsen) dan pembeli (konsumen) bertemu dalam satu tempat tanpa perantara (distributor) sehingga memperlancar rantai perdagangan. Untuk meningkatkan kualitas lelang pasar, maka diperlukan analisis terhadap proses penyelenggaraan pasar lelang komoditas yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan wilayah Sumatera Utara. Dengan menganalisis pasar lelang proses pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Utara dan Perdagangan sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No.650 Tahun 2004.

**Kata Kunci :** *Pasar Lelang, komoditas, Perindag, BAPPEBTI*

### Abstract

*The auction market is a trading system in which buyers compete with other buyers and sellers compete with other sellers to achieve the most profitable price in the same place. Market auctions are an effective way in the trading system through transparency in pricing mechanisms, increasing incentives to increase production and quality. This auction market is also able to help cut long chains. With the government's auction market, it facilitates sellers/farmers (producers) and buyers (consumers) to meet in one place without intermediaries (distributors) thus smoothing the trade chain. To improve the quality of market auctions, an analysis of the process of organizing commodity auction markets carried out by the North Sumatra Regional Department of Industry and Trade is needed. By analyzing the auction market, the implementation process is carried out by the North Sumatra Province Industry and Trade Service in accordance with the Decree of the Minister of Industry and Trade of the Republic of Indonesia No. 650 of 2004.*

**Keyword :** *Auction market, Commodity, Perindag, BAPPEBTI*

---

#### Article Info

Received date: 28 November 2023

Revised date: 05 December 2023

Accepted date: 15 December 2023

## PENDAHULUAN

Permasalahan yang selalu dihadapi oleh para petani ialah tidak memiliki akses pasar, pembentukan harga komoditas yang tidak transparan, tidak memiliki modal yang kuat, jalur pendistribusian yang panjang, tidak adanya kepastian harga, produk komoditas yang dihasilkan gampang rusak dan kualitas produk komoditas belum memenuhi harapan pasar. Sehingga untuk dapat menjawab permasalahan tersebut telah dikembangkan Pasar Lelang Komoditas, dimana petani dipertemukan secara langsung dengan pembeli, penawaran dilakukan secara terbuka (transparansi dalam pembentukan harga).

Kegiatan Pasar Lelang sudah berkembang di 11 daerah (Sumut, Sumbar, Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah (Semarang dan Purwokerto), Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Utara). Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan kegiatan pengembangan Pasar Lelang Komoditas (PLK) pada beberapa kabupaten / kota di wilayah Sumatera Utara. Kegiatan Pasar Lelang Komoditas ini merupakan salah satu dari tiga pilar yang utama selain dari kegiatan Resi Gudang dan Perdagangan Berjangka Komoditi dimana ketiga pilar tersebut secara bersama-sama saling terkait mendukung dalam meningkatkan efisiensi perdagangan.

Kegiatan Pasar Lelang Komoditas ini telah dilaksanakan sejak tahun 2003 dan telah dikembangkan sebagai upaya dari Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Daerah sarana pembentukan harga komoditas yang wajar dan transparan. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No.7 tahun 2014 tentang Perdagangan pada Pasal 12 ayat (1) huruf f dan Pasal 18 diamanatkan bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan penataan, pembinaan dan pengembangan terhadap kegiatan Pasar Lelang Komoditas.

Pasar Lelang Komoditas secara umum yang turut menciptakan efisiensi aktifitas perdagangan komoditas. Serta untuk menyediakan dapat dimaknai sebagai sarana tempat bertemunya penjual (*seller*) dan pembeli (*buyer*) untuk melakukan transaksi jual-beli dengan sistem lelang. Kegiatan ini diharapkan mampu menciptakan efisiensi sistem mata rantai perdagangan, sebagai sarana pembentukan harga komoditas yang transparan dan juga sebagai dasar referensi harga komoditas. Selain itu keberadaan kegiatan pasar lelang komoditas diharapkan mampu mendukung perekonomian daerah dan perekonomian nasional, serta diharapkan mampu untuk meningkatkan daya saing produk komoditas Indonesia di pasar lokal atau pasar global. Sehingga bermanfaat dalam mencukupi kebutuhan antar daerah, menciptakan insentif bagi peningkatan produksi dan mutu serta memaksimalkan nilai jual komoditas yang ditransaksikan yang tentunya akan meningkatkan pendapatan bagi petani/produsen.

Adanya pelaksanaan kegiatan Pasar Lelang Komoditas oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara ini diharapkan mampu menjadi solusi yang terbaik dalam menuntaskan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh para petani. Dari uraian di atas, penelitian ini akan membahas mengenai Pelaksanaan Pasar Lelang Komoditas di Provinsi Sumatera Utara.

#### **Kesenjangan Masalah (GAP Penelitian)**

Dalam pelaksanaan kegiatan pasar lelang komoditas yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara masih ditemukan adanya berbagai permasalahan yakni :

1. para petani tidak menetapkan harga yang sesuai terhadap produk komoditi yang akan dijual karena petani cenderung lebih menetapkan harga dasar lelang yang terlalu tinggi;
2. tidak adanya jaminan bagi pembeli terhadap jumlah dan spesifikasi produk yang telah ditransaksikan;
3. pelaksanaan Pasar Lelang Komoditas belum dilaksanakan secara rutin pada setiap tahunnya;
4. kurangnya pemahaman operator / petugas Pasar Lelang Komoditas di daerah dalam mengimplementasikan Sistem Pasar Lelang Terpadu.

#### **Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, terutama dalam konteks pasar lelang komoditas. Penelitian oleh Ricco Damona yang berjudul Kajian Terhadap Implementasi Pasar Lelang Komoditi Agro pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali (2013), yang membahas tentang pelaksanaan pasar lelang komoditi agro di Provinsi Bali ditinjau dari perspektif konsep dan landasan operasional, aspek manajemen dan kinerja pasar lelang belum menunjukkan hasil kinerja yang optimal. Hal itu dilihat melalui beberapa faktor yang menciptakan keoptimalan dalam pelaksanaannya masih belum maksimal. Kemudian pada penelitian Ariel Muza yang berjudul Efektivitas Pasar Lelang Komoditas Cabai Merah (2018), ditemukan bahwa dengan kegiatan pasar lelang telah berjalan efektif. Kemudian penelitian oleh Bernita Siallagan, Victorina Z.Tirayoh (2018), Iptek Proses Pelaksanaan Pasar Lelang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara, disimpulkan bahwa proses pelaksanaan kegiatan pasar lelang yang telah sesuai dilaksanakan berdasarkan Kepmen Perindag No.650 Tahun 2004.

#### **IMETODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deksriptif. Sebagai objek penelitian adalah pelaksanaan pasar lelang komoditi yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara dalam upaya meningkatkan efisiensi aktifitas perdagangan di Sumatera Utara. Bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas pelaksanaan pasar lelang komoditas pada Dinas Perindagsu. Teknik pengumpulan data dilakukan secara langsung (observasi), dilanjutkan dengan sesi wawancara kepada beberapa narasumber dari Bidang Perdagangan Dalam Negeri seperti Kepala Seksi PBPHP, Bapak Iskandar Zulkarnain, SH, Kepala Seksi KUPP, Bapak Ahyat Perdana, SE, MAP, dan beberapa staf bidang Perdagangan Dalam Negeri yang telah turut

melaksanakan kegiatan pasar lelang komoditas tersebut. Kemudian melakukan pengumpulan data dan dokumentasi untuk memperkuat data dan informasi yang telah ada. Data-data yang telah diperoleh pada penelitian ini akan direduksi untuk dapat disajikan yang kemudian akan diperoleh kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis efektivitas pasar lelang komoditas di Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, menggunakan teori James L. Gibson sebagai mata pisau analisis dengan 7 (tujuh) indikator efektivitas yaitu kejelasan tujuan yang akan dicapai, proses analisis dan perumusan kebijakan, perencanaan yang baik, kejelasan strategi pencapaian tujuan, penyusunan program yang tepat, tersedianya sarana prasarana, dan sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. Adapun pembahasan secara detail dijelaskan sebagai berikut.

### Kejelasan tujuan yang akan dicapai

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan tujuan pelaksanaan kegiatan pasar lelang komoditas ini guna untuk mempermudah transaksi pemasaran komoditi para petani sekaligus memperkenalkan para petani yang ada pada kabupaten/kota di Sumatera Utara kepada pembeli/pengusaha dari luar daerah.

### Kejelasan strategi pencapaian tujuan

Pada tahun anggaran 2022, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera telah menyelenggarakan pasar lelang komoditas pada 3 (tiga) daerah yaitu Kabupaten Dairi, Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Tapanuli Selatan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara sistem daring (online) dan luring (offline) agar pengusaha lokal dan pengusaha dari luar daerah dapat mengikuti kegiatan pasar lelang komoditas agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat dicapai dengan baik.

### Proses analisis dan perumusan kebijakan

Dalam tahapan perumusan kebijakan perencanaan yang bersifat strategis, BAPPEBTI Kementerian Perdagangan R.I memiliki kewenangan sebagai perencana, pembina dan pengembangan system serta bertindak sebagai pengawas terhadap pelaksanaan pasar lelang di seluruh provinsi Indonesia. Sedangkan pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan perencanaan pasar lelang yang bersifat taktis/praktis terhadap pelaksanaan pasar lelang di Provinsi. Dan diberi kewenangan oleh pemerintah pusat untuk dapat menentukan komoditi yang akan dijadikan komoditi unggulan yang diperdagangkan pada setiap daerahnya masing-masing. Melakukan identifikasi terhadap : produk komoditas, penjual, dan pembeli, melalui koordinasi kepada Dinas yang membidangi perdagangan serta instansi lainnya yang terkait dengan di tingkat Kabupaten/Kota.

Dalam tahapan yang bersifat taktis/praktis ini, belum optimal diimplementasikan oleh Dinas Perindag Provinsi Sumut, hal tersebut berdasarkan adanya permasalahan yang tidak terselesaikan yaitu terjadinya gagal bayar/gagal serah dan gagal transaksi. Seperti tidak adanya jaminan bagi *Buyer* (pembeli) terhadap jumlah dan spesifikasi produk yang telah dilakukan transaksi, sehingga terjadi transaksi gagal bayar atau gagal serah karena tidak sesuai kesepakatan diawal. Kemudian para petani cenderung menetapkan harga yang terlalu tinggi dan tidak menetapkan harga yang sesuai (cocok) dengan komoditas yang dilelang. Sehingga tidak terjadinya transaksi dikarenakan pembeli tidak berminat untuk melakukan penawaran terhadap produk komoditas tersebut.

Sesungguhnya keberhasilan pada transaksi ini merupakan suatu penilaian capaian keberhasilan dan menjadi tujuan utama dari Dinas Perindag Provinsi Sumut untuk terus berupaya memperkenalkan produk komoditi para petani di Sumut kepada para pengusaha lokal dan luar daerah

### Perencanaan yang baik

Perencanaan dalam pelaksanaan pasar lelang komoditi yang dilakukan oleh Dinas Perindag Provinsi Sumut sudah berjalan efektif. Hal ini terlihat pada hasil laporan pelaksanaan pada beberapa kabupaten yakni Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara dan Dairi selalu adanya transaksi lelang komoditi. Berikut disajikan laporan hasil transaksi pasar lelang komoditi di beberapa daerah.

**Tabel 1.** Laporan Hasil Transaksi Pasar Lelang Komiditi (TPLK)

TPLK - Kabupaten Tapanuli Utara				
No	Komoditas	Volume	Harga Satuan	Nilai Transaksi

1	Cabai Merah	400 kg	Rp. 31.000,-	Ro. 12.400.000,-
2	Wortel	500 kg	Rp. 4.000,-	Rp. 2.000.000,-
3	Cabai Rawit	300 kg	Rp. 29.500,-	Rp. 8.850.000,-
4	Kol	1 ton	Rp. 1.800,-	Rp. 1.800.000,-
5	Jeruk Madu Thailand	200 kg	Rp. 20.000,-	Rp. 4.000.000,-
6	Jagung Kering Non Pipil	2 ton	Rp. 4.000,-	Rp. 8.000.000,-
7	Tomat	500 kg	Rp. 1.500,-	Rp. 750.000,-
<b>TOTAL</b>				<b>Rp. 37.800.000,-</b>

<b>TPLK - Kabupaten Tapanuli Selatan</b>				
No	Komoditas	Volume	Harga Satuan	Nilai Transaksi
1	Cabai Merah	200 kg	Rp. 27.000,-	Rp. 5.400.000,-
2	Kopi Arabica	1.000 kg	Rp. 110.000,-	Rp. 110.000.000,-
3	Gula Aren	2.000 kg	Rp. 17.000,-	Rp. 34.000.000,-
4	Gula Semut	100 kg	Rp. 40.000,-	Rp. 4.000.000,-
5	Bawang Merah	6 kg	Rp. 25.000,-	Rp. 150.000,-
<b>TOTAL</b>				<b>Rp. 153.550.000,-</b>

<b>TPLK - Kabupaten Dairi</b>				
No	Komoditas	Volume	Harga Satuan	Nilai Transaksi
<b>*TIDAK ADA TRANSAKSI LELANG KOMODITAS</b>				

*Sumber : Dinas Perindag Prov.Sumut, 2023*

### Penyusunan Program yang tepat

Penyelenggaraan program pasar lelang komoditas telah berhasil dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan yang telah dijadwalkan sebanyak 3 (tiga) kali pada daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara dan Dairi. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Perindag Provinsi Sumut telah berhasil dalam menyusun program yang tepat. Hal tersebut juga dapat dilihat dari capaian hasil transaksi pada 3 (tiga) kabupaten secara keseluruhan lelang.

### Tersedianya Sarana dan Prasarana

Dinas Perdagangan Provinsi telah optimal dalam penyediaan sarana dan prasarana pelaksanaan pasar lelang komoditi. Hal itu dapat dari kegiatan pendukung lainnya yang telah dilaksanakan sebelum dan sesudah pelaksanaan pasar lelang yaitu adanya Sosialisasi Pasar Lelang, Bimbingan Teknis Petugas Lelang, Identifikasi Penjual dan Pembeli Potensial. Dengan didukung sarana prasarana tempat lelang, konsumsi kegiatan, pelatihan SDM, dan sarana lainnya dan dukungan dana anggaran tentunya.

### Sistem Pengawasan dan Pengendalian yang Bersifat Mendidik

Dinas Perindag Provinsi Sumut masih belum optimal dan efektif dalam melakukan pengawasan dan pengendalian. Berdasarkan hasil laporan kegiatan pasar lelang komoditas tahun 2022 yang telah dilaksanakan, pengawasan dan pengendalian telah dilakukan secara langsung oleh Dinas Perindag Provinsi Sumut pada tiap tahapan pelaksanaan pasar lelang komoditas yaitu mulai dari tahapan persiapan hingga pelaksanaan pasar lelang komoditas berakhir.

Namun permasalahan biasanya akan timbul, sesaat setelah transaksi antara penjual dan pembeli produk komoditi disepakati. Kemudian pada saat dilanjutkan serah terima komoditi baik itu di gudang pembeli ataupun penjual, terjadi gagal serah atau gagal bayar. Hal ini disebabkan salah satu pihak tidak menepati kesepakatan yang dibuat sebelumnya baik terkait harga komoditi, spesifikasi komoditi.

### Diskusi Temuan Penelitian

Pelaksanaan pasar lelang komoditas secara forward diketahui pada saat penyerahan produk akan diserahkan secara kemudian. Terdapat salah satu kasus gagal serah atau gagal bayar pada transaksi pasar lelang di Kabupaten Tapanuli Selatan dengan nominal transaksi Rp. 34.000.000,- (Tiga Puluh Empat Juta rupiah). Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan oleh banyak hal. Menurut

salah satu perwakilan dari Dinas yang menghadiri pasar lelang komoditas ke 7 (tujuh) sebagai mentor dari kelompok tani yang mengalami gagal serah atau gagal bayar mengatakan sebaiknya pihak dari Disperindag Provinsi Sumut melakukan pengawasaan secara langsung hingga transaksi selesai dilakukan, sehingga terkesan menyalahkan pengawasaan yang dilakukan oleh Disperindag Provinsi Sumut.

Namun, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, kesalahan tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pihak Disperindag Provinsi Sumut. Hal itu dikarenakan dari pihak penjual dan pembeli pada saat akan serah terima barang lebih sering bermain empat mata dan tidak ingin melibatkan pihak dari Disperindag Provinsi Sumut itu sendiri. Ada pula penyebab lain berupa ketidaksiapan kelompok tani, perbedaan kualitas produk, perbedaan harga produk dan tidak adanya hukuman yang mengikat penjual dan pembeli.

Maka dari itu dibutuhkan suatu solusi yang dapat mengatasi permasalahan gagal serah atau gagal bayar tersebut. Solusi berupa pengadaan bank modal yang merupakan pihak perbankan yang dapat ditunjuk oleh Disperindag Provinsi Sumut sebagai penjamin dari penyelenggaraan pasar lelang komoditas. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara setiap kelompok tani atau pengusaha yang ingin mengikuti pasar lelang komoditas harus memberikan jaminan berupa uang yang akan disimpan oleh bank modal sebagai jaminan apabila ada salah satu diantara penjual ataupun pembeli yang melakukan pelanggaran pada kesepakatan yang telah terjadi. Sehingga pihak yang dirugikan akibat gagal serah atau gagal bayar tidak sepenuhnya mengalami kerugian.

**Keputusan menteri perindustrian dan perdagangan republik indonesia nomor: 650/mpp/kep/10/2004**

Beberapa Keputusan menteri perindustrian dan perdagangan republik indonesia tentang ketentuan penyelenggaraan pasar lelang dengan penyerahan kemudian (forward) komoditi agro :

1. Penyelenggara Pasar Lelang Forward adalah Badan Usaha atau Dinas Propinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan, yang menyelenggarakan kegiatan Pasar Lelang Forward.
2. Pasar Lelang Forward adalah wahana bertemunya para pembeli dan penjual dengan menggunakan sistem lelang dengan penyerahan kemudian
3. Anggota Pasar Lelang Forward adalah Anggota Pasar Lelang Forward komoditi agro yang mendapat persetujuan dari Penyelenggara Pasar Lelang Forward
4. Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah Badan Usaha yang melakukan registrasi dan penjaminan penyelesaian transaksi yang terjadi di Pasar Lelang Forward.
5. Periode Penyerahan adalah periode penyerahan barang yang dijadikan dasar dalam melakukan transaksi di Pasar Lelang Forward, yang dengan transaksi dimaksud untuk suatu waktu penyerahan mengandung arti bahwa pelaksanaan dari kontrak yang ditransaksikan harus dilakukan dalam waktu tersebut.
6. Contoh adalah contoh komoditi dengan spesifikasi tertentu yang ditawarkan di Pasar Lelang Forward.
7. Dana Jaminan adalah uang yang ditempatkan oleh Anggota Pasar Lelang Forward pada Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagai jaminan atas penyelesaian transaksi dari setiap jumlah komoditi yang diperdagangkan dengan sistem lelang.
8. Hari Lelang adalah hari kerja yang ditetapkan secara khusus oleh Penyelenggara Pasar Lelang Forward sebagai hari dilakukannya kegiatan lelang.
9. Hari kerja adalah hari-hari selain hari Minggu dan hari besar lainnya yang ditetapkan Pemerintah.
10. Jam Lelang adalah periode waktu dilakukannya transaksi lelang sebagaimana ditetapkan Penyelenggara Pasar Lelang Forward.
11. Komoditi adalah komoditi yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara Pasar Lelang Forward sebagai komoditi yang diperdagangkan di Pasar Lelang Forward.
12. Perdagangan fisik adalah perdagangan komoditi secara fisik dengan sistem lelang dengan waktu penyerahan fisik segera (spot) dan atau beberapa waktu kemudian (forward).
13. Penyerahan adalah penyerahan komoditi secara fisik kedalam kekuasaan salah satu pihak yang bertransaksi sebagai akibat penyelesaian kontrak.

14. Perantara Perdagangan adalah anggota Pasar Lelang Forward yang berdasarkan ketentuan berhak untuk menerima amanat dari pihak ketiga/prinsipalnya dengan memperoleh imbalan jasa.

Pasal 2

Pembinaan, pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Pasar Lelang Forward Komoditi Agro dilakukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, yang selanjutnya disebut Bappebti.

Pasal 3

Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bappebti berwenang:

- a. membuat ketentuan dan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atas pelaksanaan Keputusan ini;
- b. memberikan persetujuan kepada Penyelenggara Pasar Lelang Forward dan Lembaga Kliring dan Penjaminan;
- c. mengarahkan Penyelenggara Pasar Lelang Forward untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu apabila diyakini dapat menimbulkan keadaan yang mengakibatkan pelaksanaan Pasar Lelang Forward tidak berjalan dengan tertib dan teratur;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan Penyelenggara Pasar Lelang Forward, Lembaga Kliring dan Penjaminan dan pelaku pasar;
- e. menyetujui prosedur operasional standar yang ditetapkan oleh Penyelenggara Pasar Lelang Forward dan Lembaga Kliring dan Penjaminan; dan
- f. melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat akibat pelanggaran terhadap Keputusan ini.

Pasal 4

Setiap Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Pasar Lelang Forward Komoditi Agro dan Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan ini.

#### **Peraturan Permendag & Peraturan BAPEBBTI**

Beberapa peraturan menteri perdagangan :

1. Peraturan menteri perdagangan nomor 12 tahun 2022 tentang perubahan ketiga atas peraturan menteri perdagangan nomor 19 tahun 2021 tentang kebijakan dan pengaturan ekspor.
2. Peraturan menteri perdagangan nomor 40 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan menteri perdagangan nomor 18 tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor.
3. Perubahan atas peraturan menteri perdagangan nomor 26 tahun 2021 tentang penetapan standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor perdagangan.
4. Peraturan menteri perdagangan nomor 3 tahun 2023 tentang petunjuk teknik pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi bidang perdagangan tahun 2023 pada 02 Januari 2023 lalu.

Beberapa peraturan BAPEBBTI :

1. Peraturan pemerintah no. 10 tahun 1999, tentang tata cara pemeriksaan di bidang perdagangan berjangka komoditi.
2. Peraturan pemerintah no. 9 tahun 1999, tentang penyelenggaraan perdagangan berjangka komoditi.
3. Peraturan pemerintahan no. 31 tahun 2011, tentang pencabutan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2009 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa.
4. Peraturan pemerintahan no. 49 tahun 2014, tentang penyelenggaraan perdagangan berjangka komoditi.

#### **SIMPULAN**

Pelaksanaan pasar lelang komoditas oleh Dinas Perinddag Provinsi Sumut dalam upaya meningkatkan daya jual kelompok tani ini telah efektif, dimana dari ketujuh indikator yang digunakan sebagai alat pengukur 5 (lima) diantaranya telah maksimal dilakukan dan 2 (dua) diantaranya kurang maksimal.

Sehingga keberhasilan indikator yang dilaksanakan melebihi dari yang tidak dan penulis menyimpulkan bahwasanya penyelenggaraan pasar lelang komoditas ini telah efektif. Namun, masih terdapat permasalahan utama yang harus diselesaikan oleh Dinas Perinddag Sumut yaitu pada kejadian

gagal serah atau gagal bayar, dimana dalam hal ini Dinas Perindag Sumut harus memaksimalkan lagi kebijakan terkait hal tersebut agar kedepannya tidak terjadi lagi.

#### REFERENSI

- Ricco Damona, I Dewa Gede Raka Sarjana, I Gusti Ayu Agung Lies Anggreni, ” *Kajian Terhadap Implementasi Pasar Lelang Komoditi Agropada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali*, Vol. 2, No. 4, Oktober 2013, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/JAA/article/view/7019/5265>
- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. *Pasar Lelang Indonesia*. Jl. Kramat Raya No. 172 Jakarta Pusat 10430: Kementerian Agama, 2017
- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. *Mekanisme Pengembangan Pasar Lelang Komoditas*. Jl. Kramat Raya No. 172 Jakarta Pusat 10430: Kementerian Agama, 2017
- Bernita Siallagan, Victorina Z.Tirayoh, ” *Ipteks Proses Pelaksanaan Pasar Lelang Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Daerah Daerah Provinsi Sulawesi UTARA*”, *Jurnal Ipteks Akuntansi bagi Masyarakat*, Vol. 02, No. 02, 2018, 251-255